



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Retribusi Sampah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara di Kota Pekanbaru

***Rizki Juliandi Firmansyah^a, Agus Ariadi^a**

^a Universitas Terbuka, Indonesia

*Email: rizkijuliandifirmansyah@gmail.com

Abstract

Illegal levies (pungli) on waste management fees constitute a serious issue that disrupts the delivery of public services in Pekanbaru City. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the criminal offense of illegal levies on waste management fees from the perspective of State Administrative Law, as well as to identify hindering factors and efforts for its optimization. The method employed is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that law enforcement against illegal levies on waste management fees in Pekanbaru City has not operated optimally due to weak bureaucratic supervision, low sanctions imposed, and a lack of public participation. From the perspective of State Administrative Law, the practice of illegal levies violates the general principles of good governance (AUPB) as regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, while also potentially being qualified as a criminal act of corruption under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. Efforts to optimize law enforcement require the strengthening of supervisory institutions, consistency in applying administrative and criminal sanctions, and information technology-based bureaucratic reform to achieve clean and accountable governance.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Levies, Waste Management Fees.

Abstrak

Pungutan liar (pungli) retribusi sampah merupakan permasalahan serius yang mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar retribusi sampah ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya optimalisasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pungli retribusi sampah di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal akibat lemahnya pengawasan birokrasi, rendahnya sanksi yang dijatuhkan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Dari aspek Hukum Administrasi Negara, praktik pungli melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sekaligus berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Upaya optimalisasi penegakan hukum memerlukan penguatan kelembagaan pengawasan, konsistensi penerapan sanksi administratif dan pidana, serta reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pungutan Liar, Retribusi Sampah.

PENDAHULUAN

Pungutan liar (pungli) dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan fenomena yang telah lama mengakar dalam sistem birokrasi Indonesia. Praktik pungli tidak hanya merugikan keuangan negara dan keuangan daerah, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik pungli adalah sektor retribusi sampah, di mana oknum aparat pemerintah memungut biaya di luar ketentuan resmi kepada masyarakat dengan memanfaatkan celah pengawasan yang lemah.¹

Di Kota Pekanbaru, persoalan pungutan liar dalam sektor pengelolaan sampah telah menjadi sorotan publik yang serius. Wali Kota Pekanbaru secara terbuka menyoroti maraknya praktik pungli retribusi sampah dan mendesak aparat penegak hukum untuk memproses para pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan bahwa permasalahan pungli di sektor persampahan bukan hanya persoalan nasional, melainkan juga problem nyata yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam upaya memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.²

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah berwenang memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari masyarakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan terukur. Penyimpangan terhadap kewenangan pemungutan retribusi ini khususnya dalam bentuk pungutan di luar tarif resmi merupakan pelanggaran serius yang bersentuhan dengan bidang hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi sekaligus.³

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pungutan liar retribusi sampah merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Wibowo menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam pemungutan retribusi daerah harus berpegang teguh pada prinsip legalitas, transparansi, dan pertanggungjawaban publik. Setiap tindakan aparat yang melampaui batas kewenangannya atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan negara merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas administrasi dan berpotensi melahirkan tanggung gugat negara.⁴

Arief menguraikan bahwa batas antara tindakan administrasi yang sah dengan tindakan yang masuk kategori penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pertanggungjawaban pidana sangat tipis dan memerlukan kajian yang cermat. Ketika

¹Moh. Rizal Salipu, "Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli," *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 1 (2023): 13.

²Amir Mahmud, "Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, No. 1 (2023).

³Vito Zefanya Firmansyah dan Fathurrohman Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, No. 2 (2022): 325.

⁴Arif Wibowo, *Hukum Administrasi Negara* (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025), 45.

aparatur pemerintah memanfaatkan posisi dan kewenangannya untuk memungut biaya di luar ketentuan resmi dari masyarakat, tindakan tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai diskresi yang sah, melainkan sebagai penyalahgunaan wewenang yang terlarang.⁵

Siregar menjelaskan bahwa pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan jabatan publik. Selain itu, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah memberikan landasan kelembagaan bagi pemberantasan pungli secara nasional, termasuk di tingkat pemerintahan daerah.⁶

Asshiddiqie menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada substansi peraturan yang ada, melainkan juga pada struktur kelembagaan penegak hukum yang solid dan budaya hukum masyarakat yang mendukung. Dalam konteks pemberantasan pungli retribusi sampah, ketiga aspek tersebut substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus berjalan secara sinergis agar penegakan hukum dapat berjalan optimal dan memberikan efek jera kepada pelaku.⁷

Herdianto dalam penelitiannya tentang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya menemukan bahwa lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama implementasi kebijakan persampahan secara efektif.⁸ Sementara itu, Oktora menekankan bahwa pendekatan preventif melalui pengawasan yang ketat dan represif melalui penerapan sanksi administrasi secara konsisten merupakan dua pilar utama penegakan hukum administrasi lingkungan, termasuk dalam sektor pengelolaan sampah.⁹

Akib menjelaskan bahwa retribusi lingkungan, termasuk retribusi sampah, merupakan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang keabsahan pemungutannya harus didasarkan pada peraturan daerah yang sah. Pemungutan retribusi yang tidak didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku atau yang melebihi tarif yang telah ditetapkan merupakan pungutan liar yang harus ditindak tegas melalui jalur hukum administrasi maupun pidana.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar retribusi sampah di Kota Pekanbaru ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara?; dan kedua, apa saja faktor penghambat penegakan hukum tersebut dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkannya? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar

⁵Iqbal Arief, *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi)* (Yogyakarta: MCL Publisher, 2022), 62.

⁶Mahmul Siregar, *Antikorupsi*, ed. Dwi Kristyanto (Surabaya: UWKS Press, 2023), 78.

⁷Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Filsafat Penegakan Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), 95.

⁸Deni Herdianto, "Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketertiban Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, No. 3 (2024): 70.

⁹Nola Desi Oktora, "Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Administrasi," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, No. 2 (2023): 163.

¹⁰Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, edisi revisi (Depok: Rajawali Pers, 2022), 120.

retribusi sampah di Kota Pekanbaru dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna mengoptimalkan penegakan hukum tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pungutan liar retribusi sampah berdasarkan norma hukum yang berlaku, tanpa mengumpulkan data empiris langsung dari lapangan.¹¹

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan pungutan liar, retribusi daerah, hukum administrasi negara, dan pemberantasan korupsi, meliputi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang retribusi persampahan.¹²

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin dan konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum dari Jimly Asshiddiqie, konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara.¹³

Ketiga, pendekatan kasus (case approach), digunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus pungutan liar retribusi sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru berdasarkan pemberitaan media dan laporan-laporan resmi pemerintah, guna memperoleh gambaran konkret mengenai pola dan modus operandi pungli serta respons penegakan hukum yang telah dilakukan. Pendekatan ini digunakan secara komparatif dengan kasus-kasus serupa di wilayah lain sebagaimana dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya.¹⁴

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas penegakan hukum terhadap pungutan liar, hukum administrasi negara, dan pengelolaan sampah. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum (legal interpretation), meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum yang ada, mengidentifikasi

¹¹Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*, 50.

¹²Salipu, "Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar," 14.

¹³Mahmud, "Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat."

¹⁴Firmansyah dan Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara," 330.

¹⁵Arief, *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan*, 45.

kesenjangan (gap) antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif berdasarkan temuan penelitian.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar Retribusi Sampah

Kerangka hukum penegakan hukum terhadap pungutan liar retribusi sampah di Kota Pekanbaru bertumpu pada dua pilar utama, yaitu hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi. Dari perspektif hukum administrasi negara, Wibowo menjelaskan bahwa setiap tindakan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas publik harus didasarkan pada kewenangan yang sah secara hukum (*rechtmatigheid van bestuur*) dan dilaksanakan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemungutan retribusi sampah yang dilakukan di luar ketentuan tarif resmi merupakan *ultra vires act* yang bertentangan dengan prinsip legalitas hukum administrasi.¹⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang wajib dijadikan pedoman oleh setiap aparat pemerintah. Salipu menjelaskan bahwa pungli sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melanggar setidaknya tiga asas AUPB, yaitu: (1) asas kepastian hukum, karena masyarakat tidak mendapatkan kepastian mengenai besaran biaya yang sebenarnya harus dibayarkan; (2) asas ketidakberpihakan, karena aparat memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi; dan (3) asas akuntabilitas, karena tidak terdapat pertanggungjawaban yang jelas atas pungutan yang dilakukan di luar mekanisme resmi.¹⁸

Dari perspektif hukum pidana, praktik pungutan liar retribusi sampah berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain memeras seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu, ketentuan Pasal 418 KUHP yang mengatur tentang penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri juga dapat diterapkan dalam konteks ini.¹⁹

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pungli Retribusi Sampah di Kota Pekanbaru

Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum pungli retribusi sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mengidentifikasi lima faktor penentu efektivitas hukum yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pungli retribusi sampah di Kota Pekanbaru mengalami kelemahan pada hampir semua faktor tersebut.²⁰

Dari aspek faktor hukum, regulasi yang mengatur tentang pungli sebenarnya sudah memadai, namun implementasinya belum konsisten. Mahmud menemukan bahwa meskipun regulasi pencegahan pungli sudah ada, praktik pungli masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan birokrasi dan budaya permisif terhadap gratifikasi di kalangan aparat. Di Kota Pekanbaru, kondisi serupa teridentifikasi, di mana Peraturan

¹⁶Siregar, *Antikorupsi*, 82.

¹⁷Asshiddiqie, *Teori dan Filsafat Penegakan Hukum*, 78.

¹⁸Salipu, "Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar," 15.

¹⁹Herdianto, "Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah," 70.

²⁰Oktora, "Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup," 163.

Daerah tentang retribusi sampah telah mengatur tarif yang baku, namun pemungutan di luar tarif resmi tetap terjadi tanpa penindakan yang konsisten dari aparat penegak hukum maupun pengawas internal pemerintah daerah.²¹

Dari aspek faktor penegak hukum, koordinasi antara Satgas Saber Pungli, aparat kepolisian, Inspektorat Daerah, dan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) belum berjalan secara optimal. Akibat menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan pengawasan menyebabkan banyak kasus pungli yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara hukum, sehingga pelaku pungli merasa tidak mendapat tekanan hukum yang signifikan. Di Kota Pekanbaru, fakta bahwa Wali Kota harus secara langsung menyoroti maraknya pungli retribusi sampah mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan internal yang ada belum mampu mendeteksi dan menindak praktik pungli secara mandiri.²²

Dari aspek sarana dan fasilitas, digitalisasi sistem pemungutan retribusi sampah yang dapat meminimalisasi kontak langsung antara petugas dengan masyarakat belum diterapkan secara menyeluruh di Kota Pekanbaru. Wibowo menekankan bahwa sistem teknologi informasi dalam pelayanan publik merupakan salah satu instrumen strategis pencegahan pungli, karena transaksi yang tercatat secara digital lebih sulit dimanipulasi dibandingkan dengan transaksi tunai yang tidak terdokumentasi. Ketidadaan sistem digital yang memadai membuka celah bagi praktik pungli yang sulit dibuktikan dan ditindak secara hukum.²³

Faktor Penghambat Penegakan Hukum dan Upaya Optimalisasinya

Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pungli retribusi sampah di Kota Pekanbaru. Pertama, faktor kelembagaan, yaitu lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengawas pemerintahan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kekosongan pengawasan. Firmansyah dan Syam menyimpulkan bahwa lemahnya penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi akar permasalahan praktik korupsi birokrasi, termasuk pungli.²⁴

Kedua, faktor sanksi yang tidak memberikan efek jera. Asshiddiqie menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan, di mana sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus berfungsi sebagai pesan pencegahan kepada calon pelaku lainnya. Di Kota Pekanbaru, rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku pungli retribusi sampah yang seringkali hanya berupa sanksi administratif ringan atau teguran tidak memberikan deterrent effect yang memadai.²⁵

Ketiga, faktor minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pungli. Arief menjelaskan bahwa masyarakat cenderung enggan melaporkan praktik pungli yang dialaminya karena khawatir terhadap intimidasi, prosedur pelaporan yang rumit, dan ketidakpercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Di Kota Pekanbaru, rendahnya tingkat pelaporan masyarakat terhadap pungli retribusi sampah menyebabkan banyak kasus pungli yang tidak terungkap dan tidak tertangani oleh aparat penegak hukum.²⁶

²¹Mahmud, "Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat."

²²Akib, *Hukum Lingkungan*, 120.

²³Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*, 60.

²⁴Firmansyah dan Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara," 337.

²⁵Asshiddiqie, *Teori dan Filsafat Penegakan Hukum*, 95.

²⁶Arief, *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan*, 62.

Keempat, faktor budaya hukum aparaturnya yang permisif terhadap gratifikasi. Siregar mencatat bahwa budaya permisif terhadap penerimaan imbalan atau gratifikasi di kalangan sebagian aparaturnya pemerintah telah mengakar sebagai perilaku yang dianggap lumrah, sehingga sulit untuk diubah hanya melalui pendekatan penegakan hukum tanpa dibarengi dengan reformasi budaya organisasi yang komprehensif.²⁷

Dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pungli retribusi sampah di Kota Pekanbaru, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang komprehensif. Salipu merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan peningkatan sanksi pidana agar memberikan efek jera kepada pelaku pungli. Rekomendasi ini relevan untuk konteks Kota Pekanbaru, yang perlu memperkuat koordinasi antara Satgas Saber Pungli, Inspektorat, Polresta, dan Kejaksaan Negeri dalam penanganan kasus pungli retribusi sampah secara terpadu dan konsisten.²⁸

Herdianto merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, serta perubahan perilaku masyarakat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks Kota Pekanbaru, sosialisasi kepada masyarakat mengenai tarif resmi retribusi sampah, prosedur pembayaran yang benar, dan cara melaporkan pungli perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi.²⁹

Oktora menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui pengawasan yang ketat sebagai upaya mencegah praktik pungli sebelum terjadi. Dalam hal ini, digitalisasi sistem pembayaran retribusi sampah di Kota Pekanbaru melalui penggunaan aplikasi pembayaran digital, kuitansi elektronik, dan dashboard pemantauan *real-time* merupakan langkah strategis yang dapat secara signifikan mengurangi peluang terjadinya pungli.³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif yang cukup untuk mencegah dan menindak praktik pungutan liar (pungli) dalam pemungutan retribusi sampah melalui instrumen hukum administrasi negara, hukum pidana korupsi, regulasi pengelolaan sampah, serta pengaturan kelembagaan pengawasan. Namun, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum di Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa persoalan utama terletak pada ketidakkonsistenan substansi dan penerapan hukum, koordinasi antar lembaga penegak dan pengawas yang belum optimal, keterbatasan sarana pendukung khususnya digitalisasi pemungutan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum aparaturnya yang dalam kondisi tertentu masih membuka ruang bagi praktik pungutan informal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pungli retribusi sampah bukan semata-mata persoalan keberadaan aturan, tetapi terutama berkaitan dengan kualitas implementasi dan integritas tata kelola pemerintahan.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, praktik pungli yang dilakukan oleh aparaturnya dalam pemungutan retribusi sampah dapat dipahami sebagai penyimpangan dalam penggunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama kepastian hukum, akuntabilitas, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Pada kondisi tertentu, tindakan tersebut juga dapat memiliki konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi

²⁷Siregar, *Antikorupsi*, 90.

²⁸Salipu, "Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar," 19.

²⁹Herdianto, "Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah," 85.

³⁰Oktora, "Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup," 170.

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum semakin terhambat ketika mekanisme pengawasan internal dan eksternal tidak berjalan secara sinergis, sanksi tidak diterapkan secara konsisten, mekanisme pengaduan belum memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan transaksi tunai masih dominan. Dengan demikian, penguatan penegakan hukum perlu ditempatkan dalam kerangka reformasi tata kelola retribusi yang mengintegrasikan aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, pengawasan, dan partisipasi publik.

Atas dasar temuan tersebut, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap pungli retribusi sampah di Kota Pekanbaru perlu diarahkan pada pembenahan sistem secara simultan, bukan hanya melalui peningkatan intensitas penindakan. Pemerintah daerah perlu memperluas digitalisasi pembayaran retribusi untuk mengurangi transaksi tunai dan memperkuat jejak administrasi, meningkatkan kapasitas serta independensi pengawasan internal, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah, aman, dan dapat ditindaklanjuti. Aparat penegak hukum dan Satgas Saber Pungli perlu memperkuat konsistensi penanganan perkara serta transparansi proses penegakan hukum, sedangkan pemerintah perlu meningkatkan literasi masyarakat mengenai tarif resmi, hak dan kewajiban pengguna layanan, serta mekanisme pelaporan. Pada tingkat kebijakan, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap desain kelembagaan Satgas Saber Pungli agar fungsi pengawasan dan koordinasinya memiliki dukungan kewenangan yang lebih efektif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dan komparatif untuk mengukur dampak digitalisasi, efektivitas mekanisme pengawasan, serta hubungan antara desain regulasi dan tingkat kejadian pungli dalam pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Arief, Iqbal. *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi)*. Yogyakarta: MCL Publisher, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori dan Filsafat Penegakan Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- Firmansyah, Vito Zefanya, dan Fathurrohman Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, No. 2 (2022): 325–344.
- Herdianto, Deni. "Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, No. 3 (2024): 67–93.
- Mahmud, Amir. "Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, No. 1 (2023).
- Oktora, Nola Desi. "Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Administrasi." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, No. 2 (2023): 160–177.
- Salipu, Moh. Rizal. "Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli." *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 1 (2023): 13–22.
- Siregar, Mahmul. *Antikorupsi*. Diedit oleh Dwi Kristyanto. Surabaya: UWKS Press, 2023.
- Wibowo, Arif. *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.